

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

1. Kondisi Geografis

a. Keadaan Geografis Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara terletak antara 010 53' 19" - 020 55'36" Lintang Selatan dan 1190 47' 46" – 1200 37' 44" Bujur Timur. Secara geografis kabupaten Luwu Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km².

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Utara terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2003) atau sekitar 50.022 Kepala Keluarga yang sebagian besar (80,93%)

.....

PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 hanya 33,31% atau sebanyak Rp. 4,06 triliun.

Terdapat sekitar 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Baliase dengan panjang 185 Km yang melewati Kecamatan Masamba.

b. Iklim

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada Tahun 2010, suhu udara rata-rata berkisar antara 26.1°C sampai 27.5°C. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan selama Tahun 2010 berkisar antara 244.3 mm sampai 621.8 mm.

Tabel 2.1
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Luwu Utara 2010

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Januari	27	384.6
2	Februari	27	440.4
3	Maret	28	592.8
4	April	25	464.4
5	Mei	28	244.3
6	Juni	28	621.8
7	Juli	26	388.4
8	Agustus	29	553.0
9	September	29	400.3
10	Oktober	28	620.8
11	November	24	403.6
12	Desember	25	326.5

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2010 berdasarkan data hasil Sensus penduduk 2010 adalah 284.472 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah 0,026 persen. Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun terus meningkat harus menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunannya. Jumlah penduduk tersebut terbagi habis ke dalam 67.328 rumah tangga, di mana rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan Bone-bone merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 45.862 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rampi, sebesar 2.860 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Luwu Utara sebesar 37 jiwa per kilometer persegi.

Hasil Sensus Penduduk 2010 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat sebanyak 165.793 jiwa penduduk laki-laki dan 156.186 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 101.43, yang berarti bahwa di antara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 174.290 orang atau 60.62 persen dari total penduduk Kabupaten Luwu Utara.

Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar 98.676 orang atau 34.32 persen dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 14.506 orang atau 5.04 persen. Sehingga diperoleh rasio ketergantungan penduduk Luwu Utara sebesar 64.93 yang artinya setiap

100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 65 penduduk usia non produktif.

Tabel 2.2
Luas Wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan di
kabupaten Luwu Utara 2010

No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Sabbang	525.08	7.00	34.839	12.13	66
2	Baebunta	295.25	3.94	43.068	14.99	146
3	Malangke	350	4.67	27.005	9.40	77
4	Malangke barat	93.75	1.25	23.512	8.18	251
5	Sukamaju	255.48	3.41	40.780	14.20	160
6	Bone-bone	277.33	3.70	45.862	15.97	165
7	Masamba	1.068.85	20.87	2.860	1.00	2
8	Mappedeceng	275.5	3.67	21.925	7.56	80
9	Rampi	1.565.65	20.87	2.860	1.00	2
10	Limbong	686.5	9.15	3.824	1.33	6
11	Seko	2.109.19	28.11	12.560	4.37	6
	Luwu Utara	7.502.58	100.00	287.472	100,0	38

Sumber : Data Hasil SP2010

b. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Jumlah penduduk yang bekerja juga bisa menggambarkan tentang kesejahteraan, pemerataan penghasilan dan pembangunan. Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Menurut Hasil Survei Tenaga Kerja Nasional Tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2010 sebesar 130.718 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak 124.319, yang pernah bekerja sebanyak 1.292 orang, dan yang tidak pernah bekerja sebanyak

6.000 orang. Dari 124.319 penduduk yang bekerja, sekitar 67,76 persen

bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (11,60 %), dan sektor lainnya (6.18%).

Tabel 2.3
Jumlah Angkatan kerja menurut jenis kegiatan utama dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Utara

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jenis Kegiatan Utama		
		Bekerja	Penganggur	Angkatan Kerja
1	SD kebawah	72.995	1.866	74.861
2	SLTP	23.916	1.087	25.003
3	SLTP keatas	27.408	3.446	30.854
Jumlah		124.319	6.399	130.718

Sumber : Sakernas

3. Kondisi Sosial Budaya

a. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu Negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi. Peningkatan SDM sekarang ini lebih

penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun).

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kabupaten Luwu Utara mencoba menciptakan suatu masyarakat yang berpendidikan, hal tersebut dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan kuantitas guru dan jumlah sarana sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah.

Pendidikan pada tahap awal ada yang dimulai dari Taman Kanak- Kanak (TK). Diharapkan dengan mengikuti tahapan ini anak-anak akan lebih siap menerima pelajaran di tingkat Sekolah Dasar (SD). Sekolah Dasar terdiri atas sekolah negeri dan swasta. Seluruhnya berjumlah 259 sekolah dengan menampung 44.707 murid. Sekolah Menengah Pertama seluruhnya sebanyak 86 buah, dengan jumlah murid sebanyak 16.720 Orang dan guru sebanyak 955 orang. Keberadaan SD dan SMP Negeri telah menyebar di setiap kecamatan. Demikian halnya dengan SMU, SMU di Kabupaten Luwu Utara berjumlah 30 sekolah yang menampung 9.334 murid. Keberlangsungan kegiatan pendidikan selain dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat juga sekolah agama yang dikelola oleh Departemen Agama. Keberadaan Sekolah ini telah

Tabel 2.4
Banyaknya Jumlah Sekolah SD, SMP dan SMA ditiap kecamatan

No	Kecamatan	Sekolah		
		SD	SMP	SMA
1	Sabbang	24	8	2
2	Baebunta	32	6	3
3	Malangke	20	7	2
4	Malangke barat	19	4	1
5	Sukamaju	28	4	2
6	Bone-bone	32	5	2
7	Masamba	24	6	2
8	Mappedeceng	14	3	1
9	Rampi	6	3	1
10	Limbong	11	2	1
11	Seko	24	6	1
Luwu Utara		234	54	18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

b. Agama

Bila dilihat dari jumlah pemeluknya, agama Islam adalah agama yang banyak dianut di Luwu Utara. Sarana ibadah di Kabupaten Luwu Utara berupa mesjid sebanyak 511, mushalah/langgar sebanyak 155, gereja sebanyak 165, dan pura sebanyak 39. Tempat ibadah ini

1. ... bagi umatnya untuk melaksanakan ibadah serta

Tabel 2.5
Banyaknya tempat peribadatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten
Luwu Utara

No	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Sabbang	62	6	40	9	0	0
2	Baebunta	83	1	28	0	3	0
3	Malangke	59	10	5	4	3	0
4	Malangke barat	60	7	11	2	0	0
5	Sukamaju	61	64	16	4	15	0
6	Bone-bone	59	30	14	2	0	0
7	Masamba	68	16	5	0	0	0
8	Mappedeceng	36	18	13	1	18	0
9	Rampi	1	2	6	0	0	0
10	Limbong	12	0	5	0	0	0
11	Seko	10	1	0	0	0	0
Luwu Utara		511	155	143	22	39	0

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara

c. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus dan tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM, maka program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada calon generasi penerus, khusus calon bayi dan anak usia dibawah lima tahun (balita). Pentingnya pembangunan bidang kesehatan ini paling tidak tercermin dari deklarasi *Millenium Development Goals (MGDs)* yang mana lebih dari sepertiga indikatornya menyangkut bidang kesehatan.

Fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat untuk

kesehatan yang dapat dijangkau adalah Puskesmas. Sarana ini ada di setiap kecamatan. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan terutama puskesmas pembantu terus mengalami peningkatan. Salah satu kegiatan di bidang kesehatan adalah imunisasi, khususnya untuk anak-anak. Dengan melakukan imunisasi sesuai jadwal diharapkan anak terhindar dari penyakit. Banyaknya yang diimunisasi umumnya mengalami peningkatan.

Jumlah anak dalam satu rumah tangga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan anak tersebut. Melalui program Keluarga Berencana (KB) diharapkan tercapai keluarga yang sejahtera. Pelaksanaannya yaitu melalui penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan metode kontrasepsi yang digunakan baik akseptor aktif maupun akseptor baru ternyata lebih memilih memakai alat kontrasepsi non jangka panjang. Untuk metode jangka panjang, keduanya lebih banyak memilih Implant (IMP) sebagai alat kontrasepsi. Dan untuk metode non jangka panjang, alat yang banyak dipilih oleh akseptor baru maupun akseptor aktif adalah suntikan.

Tabel 2.6
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Luwu Utara,
2007-2010

No	Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
1	2007	1	0	87	309	0	26
2	2008	1	0	86	312	0	76
3	2009	1	0	86	322	0	94
4	2010	1	0	86	322	0	96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

4. Keadaan Ekonomi

a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Pertanian dibedakan atas lahan sawah dan lahan bukan sawah (kering). Pada Tahun 2010, luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 300.391 hektar. Luas lahan tersebut terdiri dari lahan untuk tegal/kebun seluas 41.961 hektar, ladang/huma 11.569 hektar, tambak 3.838 hektar, kolam/tebat 2.897 hektar, perkebunan 104.261 hektar, dan areal persawahan seluas 22.820 hektar.

b. Tanaman Pangan

Padi dan jagung merupakan dua komoditi utama subsektor tanaman pangan. Produksi padi pada Tahun 2010 meningkat dibandingkan Tahun 2009 yaitu menjadi sebesar 134.987 ton. Pada tahun 2010, produksi jagung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 67.562 ton.

Tabel 2.7
Luas Panen, dan produksi jagung Kecamatan di Kabupaten
Luwu Utara (Ha)2010

No	Kecamatan	Jagung		
		Luas Panen (ha)	Luas Panen Bersih (ha)	Produksi (ton)
1	Sabbang	896,0	672,4	2.816,0
2	Baebunta	5.090,0	4.999,9	20.940,0
3	Malangke	3.646,0	3.645,2	15.266,3
4	Malangke barat	3.635,0	3.756,9	15.734,2
5	Sukamaju	1.213,0	924,8	3.873,0
6	Bone-bone	1.331,0	983,6	4.119,0
7	Masamba	656,0	722,2	3.024,9
8	Mappedeceng	297,0	295,3	1.236,7
9	Rampi	56,0	19,9	83,6
10	Limbong	448,0	79,8	334,2
11	Seko	55,0	31,9	133,7
Luwu Utara		17.323,0	16.132,0	67.562,0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara/* hasil olah sp lahan BPS.

Diantara sebelas kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju merupakan kecamatan penghasil padi sawah yang paling besar. Produksi padi di kecamatan ini sebesar 32.525,43 ton atau sekitar 24,10 persen dari total produksi padi di Luwu Utara.

Tabel 2.8
Luas Panen dan Produksi Padi sawah Kecamatan di
Kabupaten Luwu Utara (Ha),2010

No	Kecamatan	Jagung		
		Luas Panen (ha)	Luas Panen Bersih	Produksi (ton)
1	Sabbang	4.219,1	4.145,6	17.830,9
2	Baebunta	3.083,5	3.196,6	13.749,1
3	Malangke	103,1	159,8	687,5
4	Malangke barat	1.140,1	1.107,8	4.764,9
5	Sukamaju	8.361,0	7.562,0	32.525,4
6	Bone-bone	7.518,0	7.319,3	31.841,4
7	Masamba	4.047,0	4.199,6	18.063,0
8	Mappedeceng	533,7	519,5	2.234,2
9	Rampi	283,0	276,7	1.190,2
10	Limbong	626,6	642,3	2.762,7
11	Seko	2.312,7	2.254,6	9.697,5
Luwu Utara		32.088,2	31.384,0	134.986,9

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara/* hasil olah sp lahan BPS.

Luwu Utara sangat dikenal dengan produksi buah-buahnya, hal ini terutama didukung oleh iklimnya yang sangat sesuai bagi pengembangan komoditi tersebut. Pada tahun 2010, produksi durian mencapai 167.855 kuintal, rambutan 62.702 kuintal, pisang 24.602 kuintal, dan masih banyak lainnya.

c. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang produksinya cukup besar yaitu kakao/coklat dan kelapa sawit. Kedua jenis tanaman itu produksinya masing-masing 33.900,19 ton dan 35.153,76 ton. Produksi kelapa sawit menurun sebesar 8,06 persen dari 38.639.30 ton pada Tahun 2009 menjadi 35.153,76 ton pada Tahun 2010. Sebaliknya untuk tanaman kakao, bertambahnya luas lahan diiringi

21.324,99 ton pada Tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 33.900,19 pada Tahun 2010.

Penurunan luas tanam tidak selalu diikuti oleh penurunan jumlah produksi. Hal ini disebabkan masih terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat produksi, misalnya produktivitas dari lahan. Demikian juga halnya dengan peningkatan luas tanam belum tentu diikuti oleh peningkatan produksi.

d. Peternakan

Jenis ternak yang besar populasinya adalah sapi potong 16.517 ekor, babi 19.510 ekor, dan kerbau 5.473 ekor. Kecuali ternak babi, jumlah ternak cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi ayam buras menurun signifikan dibandingkan Tahun 2009, jumlahnya sekitar 698.772 ekor. Demikian pula dengan ayam pedaging dan itik, dimana masing-masing jumlahnya adalah 187.058 ekor dan 24.864 ekor.

Tabel 2.9
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan jenis di Kabupaten
Luwu Utara, 2010

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1	Sabbang	-	1.232	520	50	482	3.244
2	Baebunta	1	1.092	462	-	484	1.133
3	Malangke	-	266	152	-	592	375
4	Malangke barat	-	292	393	-	596	-
5	Sukamaju	6	5.319	103	-	1.086	3.794
6	Bone-bone	11	3.118	216	2	1.757	6.266
7	Masamba	-	917	963	3	637	-
8	Mappedeceng	0	1.560	206	10	737	2.833
9	Rampi	-	743	403	372	-	769
10	Limbong	-	222	564	516	42	-
11	Seko	-	1.756	1.491	779	-	1.512
Luwu Utara		18	16.517	5.473	1.732	6.413	19.510

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Luwu Utara

e. Perikanan

Jumlah produksi perikanan pada Tahun 2010 adalah sebesar 8 384,06 ton yang terdiri dari 8.188,3 ton produksi perikanan laut, 195,76 ton perikanan darat.

Tabel 2.1.0
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan
Subsektor di Kabupaten Luwu Utara (ton)2010

No	Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Darat	Jumlah
1	Sabbang	-	41,5	41,5
2	Baebunta	-	201,1	201,2
3	Malangke	488,0	2.880,7	3.368,7
4	Malangke barat	1.853,0	1.968,1	3.821,1
5	Sukamaju	-	73,9	73,9
6	Bone-bone	5.816,0	16.767,2	22.283,2
7	Masamba	-	502,5	502,5
8	Mappedeceng	-	27,2	27,2
9	Rampi	-	21,8	21,8
10	Limbong	-	32,5	32,5
11	Seko	-	56,0	56
Luwu Utara		12.900		

B. Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Utara

1. Sejarah Keberadaan PMD

Pembangunan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya sudah lama terbentuk sejalan dengan perkembangan politik dan ekonomi sosial budaya. Sejak tahun 1945 sampai sekarang, penyelenggaraan PMD mengalami perubahan dan perkembangan, terutama dalam bidang organisasi dan sistem pelaksanaannya yang sesuai dengan prioritas program-program pemerintah yang berlaku.

Untuk itu, pembangunan masyarakat (*community development*) menjadi pusat perhatian dunia setelah peran dunia kedua, khususnya setelah dikeluarkannya kesepakatan hasil seminar PBB tahun 1954 di Manila-Philipina tentang *Community Development*. Pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat desa (PMD) di Indonesia mulai dikembangkan secara sistematis melalui beberapa kajian dan studi banding para ahli ke beberapa negara tetangga, yakni India, Pakistan, Birma dan Ceylon, yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu kebijakan pembangunan di negaranya.

Berdasarkan hasil kajian dan studi banding yang dilaksanakan dari tanggal 6 November 1955 s/d 12 Februari 1956, diketahui bahwa upaya pembangunan masyarakat desa telah dilakukan di negara-negara tetangga, seperti di India disebut *community development*, di Pakistan disebut

..... di Birma disebut

community development pilot project, dan di Ceylon disebut rural development. Hasil kajian tersebut dijadikan masukan utama dalam merumuskan pembangunan di Indonesia.

Kebijakan pembangunan masyarakat desa di Indonesia sesungguhnya didukung dan dilandasi oleh kemauan politik (*political will*) yang sangat kuat, yakni ditetapkan dalam keputusan Rapat Besar Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 1955, yang khusus diselenggarakan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Juanda (almarhum).

Secara organisasional, pada awalnya institusi PMD lahir sebagai suatu Biro yang berada langsung di bawah Perdana Menteri, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957. Pada Tahun 1959 s/d 1964 meningkat statusnya dalam bentuk suatu Departemen, yakni Departemen Transmigrasi, Koperindag, Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada). Pada tahun 1964-1966 berubah menjadi Departemen Pembangunan Masyarakat Desa dan pada tahun 1966-1967 berubah lagi menjadi Departemen Pembangunan Masyarakat Desa dan Pengairan Rakyat.

Sejalan dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan akhirnya institusi PMD bergabung dalam wadah Departemen Dalam Negeri dan selanjutnya mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan sistem pemerintahan, sesuai dengan amanat UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kantor Pemberdayaan

2. Dasar Hukum

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara, Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 22 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma *Pemberdayaan Masyarakat* antara lain hal-hal yang mendasar ditegaskan adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, swadaya gotong royong, dan kreatifitas, serta meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan, perumusan, kebijakan dan memfasilitasi proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi Misi, Visi, Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan PMPD Kabupaten Luwu Utara yang selama ini merupakan bagian dari tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu untuk menciptakan terwujudnya

... .. dalam membangun desa-desa dan masyarakat

3. Gambaran Umum

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Menurut Kartasasmita dalam bukunya *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat* 1996:24-26. upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut peyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut

listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Untuk itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena itu justru akan mengerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Sejalan dengan itu, *etika pembangunan* yang harus ditegakkan oleh aparat pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat :

- a. Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat .
- b. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.
- c. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi masyarakat.
- d. Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan

Dengan demikian dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara tahun 2006 – 2011 yang akan menjadi acuan dan strategi pelaksanaan program prioritas dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, meliputi perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Sosial Budaya, Ketahanan Masyarakat, dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta mengkoordinasikan program-program di bidang pemberdayaan masyarakat.

4. Visi dan Misi

a. V i s i

“Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat”.

Penjelasannya adalah bahwa kemampuan dan kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta mengambil keputusan dalam membangun dirinya, keluarganya dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah dan

b. Misi

Misi Badan PMPD adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam membangun, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri, keluarga dan lingkungannya secara mandiri melalui:

- a. Pengembangan ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- b. Pemantapan kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif dalam proses pembangunan.
- c. Peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
- d. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan, merehabilitasi dan mengkonserfasi sumber daya alam.
- e. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, inovasi dan pemanfaatan teknologi perdesaan.
- f. Peningkatan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui penetapan kebijakan, rencana, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 286 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Desa

3. Seksi Sosial Budaya Masyarakat
4. Seksi Ketahanan Masyarakat
5. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 286 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Desa Kabupaten Luwu Utara, yang dijabarkan dalam Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 286 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan serta standarisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

a. Kepala Kantor

1. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kantor pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala

- a) Pelaksanaan administrasi, surat-menyurat, urusan kepegawian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan laporan.
- b) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pendataan, evaluasi, dan pemrombaan pembangunan desa.
- c) Peningkatan peranan kelembagaan dan keterampilan masyarakat
- d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat Guna.
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan Kantor, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a). Melaksanakan penyusunan rencana dan program koordinasi di Bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penyusunan laporan.
 - b). Menyiapkan naskah peraturan dan perundang-undangan di Bidang pemberdayaan masyarakat desa

- c). Melaksanakan penilaian, pengumpulan data dan analisa data tentang pelaksanaan tugas.
- d). Melaksanakan urusan kepegawaian.
- e). Melaksanakan administrasi keuangan.
- f). Melaksanakan urusan rumah tangga.
- g). Melaksanakan urusan ketatausahaan pemberdayaan masyarakat.

c. Seksi Sosial Budaya Masyarakat

1. Seksi Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan pengembangan sesuai bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data serta memantau dan mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Melaksanakan penilaian, bimbingan dan pembinaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan perlombaan pembangunan desa.
 - c. Melaksanakan manajemen pembangunan sektoral dengan partisipasi masyarakat mulai dari tahap

- d. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan dalam keluarga dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang kehidupan.
- e. Meningkatkan peranan, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan sosial dan pengelolaan pembangunan.
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa secara terpadu.
- g. Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat yang berakar pada nilai-nilai tradisi dan adat istiadat dalam pemberdayaan masyarakat desa.

d. Seksi Ketahanan Masyarakat

1. Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan pengembangan sesuai bidang Kelembagaan Masyarakat yang menjadi tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a). Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data serta penyusunan program peningkatan dan peranan lembaga kemasyarakatan.
 - b) Mempersiapkan bahan pembinaan, bimbingan terhadap

keterampilan dan keserasian keberhasilan pembangunan desa.

- c) Memberikan petunjuk teknis dan motivasi terhadap kegiatan LKMD/sebutan lain dan terhadap lembaga kemasyarakatan lainnya.
- d) Melaksanakan bimbingan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan LKM/sebutan lain, PKK, LSM desa lainnya.
- e) Melaksanakan pembentukan kelembagaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Melaksanakan penguatan kinerja lembaga masyarakat desa.

e. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan SDA dan TTG.

1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG mempunyai fungsi-

- a) Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, usaha simpan pinjam dan tabungan masyarakat desa.
- b) Melaksanakan bimbingan usaha peningkatan produksi pemasaran dan lapangan kerja.
- c) Memberikan bimbingan terhadap masyarakat desa pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.
- d) Melaksanakan teknis program pengembangan dan pengkajian teknologi tepat guna.
- e) Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM dalam pengembangan TTG sesuai dengan potensi SDA.
- f) Melaksanakan pengembangan TTG yang berbasis ekonomi kerakyatan.
- g) Melaksanakan terciptanya modal pengembangan pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.

f. Kelompok Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai keahlian dan kebutuhan.

g. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

... organisasi di lingkungan pemerintah daerah

serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

... dan lebih lanjut dan memberikan petunjuk